

**TUGAS**  
**HUKUM ANTAR GOLONGAN**

**Dosen Pembimbing :**  
**Bpk. Indra Kumalasari Munthe,S.H.,M.H.**

# **PERMASALAHAN DAN SOLUSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM ASPEK HUKUM I N D O N E S I A**

**OLEH:**

**Edy Chandra,S.E. / MAHASISWA / 15.031.03.064**

**Dormian Lumban Raja / MAHASISWA / 15.031.03.073**

**Billy Purnama / MAHASISWA / 14.031.00.007**

**Yuni Sara Siregar / MAHASISWA / 14.031.00.**



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM LABUHAN BATU**

**T.A. 2016**

## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

#### KATA PENGANTAR

#### BAB I PENDAHULUAN 1

LATAR BELAKANG

RUMUSAN MASALAH

TUJUAN DAN MANFAAT

#### BAB II PEMBAHASAN

PERKAWINAN 3

PERKAWINAN CAMPURAN 5

#### BAB IV PENUTUP 21

#### DAFTAR PUSTAKA 23



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Seiring perkembangan era globalisasi sekarang, sekat-sekat kehidupan social sekarang menjadi tiada. Manusia sering bersosialisasi diluar golongannya. Baik diluar golongan Agama, Suku, Ras dan lainnya. Ditambah lagi perkembangan dunia maya yang notabene sering diperlukan sebuah profil diri untuk membentuk sebuah network jaringan agar pemakai dapat berinteraksi untuk saling berbagi, saling menginformasi, saling bekerjasama dan lainnya.

Manusia setelah sampai tingkat kedewasaan secara naluriah dan umumnya akan mencari pasangan hidup yang diikat secara sah dalam sebuah perkawinan. Dengan menjalin kehidupan social diluar golongannya, maka mungkin sangat besar manusia akan mengikat sebuah perkawinan diluar dari golongannya. Baik dari golongan Agama, Suku, Ras dan lainnya. Hal ini semakin terjadi dalam era sekarang apalagi beberapa situs di dunia maya bahkan menyediakan kesempatan kepada pemakai untuk mencari pasangan hidupnya.

Mengikat hidup dalam sebuah perkawinan bukanlah hanya merupakan masalah cinta dan perasaan. Tapi adanya ikatan diantara 2 orang atau lebih yang merupakan subjek hukum pasti menimbulkan aspek hukum keperdataan.

Masyarakat Indonesia yang masih konservatif menjadikan Hukum Perdata di Indonesia memberikan ruang kepada hukum Adat, dan hukum Agama dalam aspek keperdataan di Indonesia. Sehingga banyak dan sering perkawinan yang berbeda golongan tersebut menjadi permasalahan bagi pelakunya.

### **Permasalahan**

Permasalahan tersebut muncul karena masih adanya sekat-sekat yang membatasi perkawinan dalam hukum Adat maupun Agamanya, biasanya Agama. Sedangkan kehidupan social nyaris tidak ada batas antar golongan. Namun hukum Adat maupun Agama akan sangat sulit bahkan mungkin tidak pernah di rubah atau disesuaikan dengan perkembangan zaman ataupun kebutuhannya.

Karena Hukum Agama sendiri dipercaya dari Tuhan dan disampaikan pembawanya, dan telah dijalankan dari masa ke masa. Sedangkan hukum Adat sendiri telah lama dijalankan dan menjadi kebiasaan. Hanya di sebagian adat, hukum adat hanya dapat di rubah oleh ketua Adat. Sedangkan pada umumnya para pelaku Adat tidak berani maupun tidak berwenang dan tidak sanggup merubah hukum tersebut dengan berbagai alasan, seperti ketakutan pada roh leluhur maupun menghindari gejolak di masyarakat.

Sesuai dengan permasalahan di atas, sekarang dan kedepannya pasti akan menimbulkan banyak permasalahan untuk perkawinan antara golongan tersebut. Oleh karena itu perlu adanya sebuah pembahasan untuk mengumpulkan permasalahan dan mencari solusi baik melalui fakta yang sudah terjadi maupun asumsi yang akan terjadi. Dan kali ini kami hanya akan membahas perkawinan antara agama, karena dari ini lebih banyak terjadi dan sering menjadi permasalahan.

### **Tujuan**

Makalah ini dibuat dengan tujuan agar para person / pelaku yang akan menjalani perkawinan beda agama dapat melihat dengan baik aspek-aspek hukum yang akan timbul serta solusi yang perlu dilakukan.

### **Manfaat**

Dengan pembahasan yang mendalam dalam bab “pembahasan” semoga dapat memberikan manfaat bati pelaku yang akan menajalani perkawinan beda agama sesuai dengan tujuan makalah ini di buat.

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### I. Perkawinan

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 27 *Burgelijk Wetboek*.<sup>1</sup>

Didalam Pasal 1 UU No. 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon mempelai, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.<sup>3</sup>

Menurut Hukum Kristen Katolik perkawinan adalah perseketuan antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari kedunya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katolik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus

---

1 Prof Subekti S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta : Penerbit Intermasa, cet 21, 2003) hal 23

2 Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

3 Muhammad Yusuf Siregar, S.H.I., M.H, Hukum Perkawinan di Indonesia (Rantau prapat : Yayasan Universitas Labuhanbatu, 2015) hal 1

mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan.<sup>4</sup>

Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055:2)

Menurut Hukum Hindu, Perkawinan (*wiwaha*) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum hinda maka perkawinan itu tidak sah.<sup>5</sup>

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 januari 1977 pasal 1 dikatakan “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai isteri berlandaskan Cinta kasih (Metta), Kasih Sayang (Karuna), Sepenangungan (Mudita) dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Buddha / Tuhan Yang Maha Esa, para bodhisattva – Mahasatwa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha Indonesia (Pasal 2 HPAB).<sup>6</sup>

Setiap Perkawinan mempunyai tujuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 undang-undang perkawinan. Perkawinan yang tidak mempunyai tujuan seperti dimaksud dalam pasal ini, bukan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil terdiri atas suami, istri dan anak-anak.<sup>7</sup>

---

4 Prof H Hilman Hadikusuma,S.H., Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung : Mandar Maju, Cet 3, 2007) hal 11

5 Ibid, hal 11

6 Ibid, hal 11

7 Prof Abdulkadir Muhammad,S.H., Hukum Perdata Indonesia (Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet 5, 2014) hal 85

## II. Perkawinan Campuran

Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang berada di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan, yang dimaksud adalah terjadi perkawinan antara golongan hukum eropa dengan hukum pribumi atau antara orang eropa dengan Timur Asing, atau antara Timur Asing dengan Pribumi dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 (2) IS.<sup>8</sup>

Namun semenjak Indonesia merdeka, dan kembalinya masyarakat Eropa ke Negara asal mereka masing-masing pengertian perkawinan campuran diatas tidak berlaku lagi. Karena penggolongan itu telah dihapus, dan Hukum keperdataan yang dipakai golongan Eropa berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, walaupun setelah itu ada perkembangan-perkembangan hukum yang tidak serta merta semua masyarakat diberlakukan sama dengan hukum Perdata yang ada.

Istilah perkawinan campuran masih sering dinyatakan masyarakat sehari-hari. Namun biasanya istilah itu karena adanya perkawinan antar golongan yang berbeda kewarganegaraan, antar Adat, dan antar Agama.

### *II - 1 Antara Kewarganegaraan*

Menurut Pasal 57 UU No.197 yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>9</sup>

### *II - 2 Antara Adat*

---

<sup>8</sup> Prof H Hilman Hadikusama, Op-cit, hal 12

<sup>9</sup> Ibid, hal 13



Perkawinan campuran menurut pengertian hukum adat, yang sering menjadi bahan perbincangan dalam masyarakat hukum kekerabatan adat, ialah “Perkawinan antara adat”, yaitu perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang adat istiadatnya berlainan, baik dalam kesatuan masyarakat hukum adat dari suatu daerah, maupun antara anggota masyarakat adat yang daerah asal/suku berlainan.<sup>10</sup>

Namun sering perkembangan zaman, untuk masyarakat modern Indonesia pada umumnya, sekat batas antara Adat umumnya dapat dibaurkan karena kesamaan Agama.

### *II – 3 Antara Agama*

Perkawinan campuran antara agama terjadi apabila seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun agamanya satu kiblat namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agamanya dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri di dalam satu rumah tangga, ada kalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>11</sup>

Dimasa lampau perkawinan antara pria dan wanita, dimana yang satu menganut ajaran Islam modern (Muhammadiyah) sedang yang lain menganut ajaran islam lama (Nahdatul Ulama) seringkali menimbulkan perselisihan atau ketidakseimbangan dalam kehidupan keluarga/kerabat ataupun juga tetangga. Misalnya menyangkut upacara kematian, dimana ajaran Muhamadiyah tidak membenarkan adanya upacara sedekah kematian, tiga hari, tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, nemukan tahun, sedangkan ajaran Islam lama yang sudah membudaya di kalangan masyarakat pedesaan melaksanakannya. Dikarenakan perbedaan pendapat ini kerukunan kekerabatan sering terganggu. Perbedaan pendapat

---

10 Ibid, hal 15

11 Ibid, hal 17

soal furu' khilafiah dalam Islam di masa orde baru berangsur-angsur sirna dan kini dapat dikatakan sudah hilang.<sup>12</sup>

Perkawinan beda Agama saat ini merupakan hal yang sering diperbincangkan pada masyarakat, karena sering menimbulkan permasalahan. Hal ini dimulai dari Hukum Negara yang memberikan ruang masuk bagi Agama dalam Undang-undang yang berkonsep Hukum modern (istilah Barat). Terkandung dalam UU No.1 tahun 1974 Pasal 1 ayat (1) dan (2). Yang isinya pada ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan [PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974](#)("PP No. 9/1975"). Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam [UU No. 32 Tahun 1954](#). Sedangkan, bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya di luar agama Islam, maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil (lihat Pasal 2 PP No. 9/1975).

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.<sup>13</sup>

Namun, permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak tersebut membolehkan untuk dilakukannya perkawinan beda agama. Misalnya, dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam (Al Baqarah [2]: 221). Selain itu, juga dalam ajaran Kristen perkawinan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Diana Kusuma Sari,S.H.,M.H., <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/gimana-caranya>

<sup>14</sup> Ibid

Berikut dijelaskan penolakan perkawinan beda Agama, antara lain :

## **I S L A M**

*Dikutip dari beberapa sumber :*

Ada 2 jenis menikah beda agama:

1. Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam
2. Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam

### *Perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam*

Hukum mengenai perempuan beragama Islam menikah dengan laki-laki non-Islam adalah jelas-jelas dilarang (haram). Dalil yg digunakan untuk larangan menikahnya muslimah dengan laki-laki non Islam adalah **Surat Al Baqarah(2):221**, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman* . Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Jadi, wanita musliman dilarang atau diharamkan menikah dengan non muslim, apapun alasannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Alquran di atas. Bisa dikatakan, jika seorang muslimah memaksakan dirinya menikah dengan laki-laki non Islam, maka akan dianggap berzina.

### *Laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan non-Islam*

Pernikahan seorang lelaki Muslim dengan perempuan non muslim terbagi atas 2 macam:

1. Lelaki Muslim dengan perempuan Ahli Kitab. Yang dimaksud dg Ahli Kitab di sini adalah agama Nasrani dan Yahudi (agama samawi). Hukumnya boleh, dengan *dasar* Surat *Al Maidah*(5):5, "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi."

2. Lelaki Muslim dg perempuan non Ahli Kitab. Untuk kasus ini, banyak ulama yg melarang, dengan dasar

*Al Baqarah*(2):222, "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita *musyrik*, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita *musyrik*, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang *musyrik* (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang *musyrik* walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Banyak ulama yg menafsirkan bahwa Al Kitab di sini adalah Injil dan Taurat. Dikarenakan agama Islam, Nasrani dan Yahudi berasal dari sumber yg sama, agama samawi, maka para ulama memperbolehkan pernikahan jenis ini. Untuk kasus ini, yg dimaksud dengan

musyrik adalah penyembah berhala, api, dan sejenisnya. Untuk poin 2, menikah dengan perempuan yang bukan ahli kitab, para ulama sepakat melarang.

Dari sebuah literatur, dapatkan keterangan bahwa Hindu, Budha atau Konghuchu tidak termasuk agama samawi (langit) tapi termasuk agama ardhiy (bumi). Karena benda yang mereka katakan sebagai kitab suci itu bukanlah kitab yang turun dari Allah SWT.

Secara ringkas hukum nikah beda agama bisa kita bagi menjadi demikian :

1. *Suami Islam, istri ahli kitab = boleh*
2. *Suami Islam, istri kafir bukan ahli kitab = haram*
3. *Suami ahli kitab, istri Islam = haram*
4. *Suami kafir bukan ahli kitab, istri Islam = haram*<sup>15</sup>

## K R I S T E N

*Dikutip dari [www.bagas.org](http://www.bagas.org)*

Mengapa orang Kristen tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama?

Saya tidak menyatakan bahwa orang-orang non-Kristen adalah orang-orang jahat sehingga kita tidak boleh menikah dengan mereka. Banyak orang-orang non-Kristen yang baik-baik. Namun, jika mereka benar-benar baik, bukan berarti kita boleh menikahi mereka. Baiklah, jadi begini. Berdasarkan tujuan pernikahan yang sudah saya tulis, kita akan menemukan tiga alasan, mengapa orang Kristen tidak boleh menikah beda agama.

*PERTAMA. Jika kita menikah beda agama, mustahil kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita untuk menyenangkan hati Tuhan.* Pernikahan adalah sebuah kerja sama antara dua individu untuk menyelenggarakan hidup dalam rangka menyenangkan hati Tuhan. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa bekerja sama dengan orang yang tidak percaya

---

15 Von Edison Aluischi, <https://www.facebook.com/notes/von-edison-alouisci/hukum-islam-dalam-pernikahan-beda-agama/235443739805678/>

Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bagaimana mungkin kita bisa menyenangkan hati Tuhan bersama orang itu? Pikirkan itu!

*KEDUA. Jika kita menikah beda agama, kehidupan kita akan selalu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Banyak orang yang akan terluka oleh karena keputusan sembrono yang telah kita perbuat. Mereka akan mendapati kita sebagai orang Kristen yang tidak taat.*

*KETIGA. Jika kita menikah beda agama, hati Tuhan akan disakiti. Mengapa? Karena Tuhan tidak menginginkan terang dan gelap bersatu. Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya menjadi satu dengan anak-anak gelap. Jika kita tetap ngotot untuk menikah beda agama, berarti kita tega menyakiti hati Tuhan.*

Jika ada pertanyaan, bolehkah kita menikah dengan orang yang beragama Katolik? Saya akan menjawab, ya boleh saja karena mereka memiliki iman yang sama terhadap Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya, inti masalahnya adalah jangan menikah beda agama, menikah dengan yang seagama pun, kita mesti berhati-hati! Mengapa? Ya, kita harus berani membuktikan, apakah ia benar-benar orang Kristen yang sejati? Apakah ia benar-benar orang Kristen yang Tuhan kehendaki buat kita?

Jadi, jika menikah dengan orang seagama saja kita harus berhati-hati, apalagi jika menikah dengan orang yang berbeda agama. Berdasarkan tiga alasan tadi, saya rasa sudah jelas dan mutlak, orang Kristen tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama. Amin. 2 Korintus 6:14

Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?<sup>16</sup>

## **KATOLIK**

---

16 Bagas Karyadi, M.Th., <http://www.bagas.org/2015/07/3-alasan-orang-kristen-tidak-boleh.html>

*Dikutip secara online dari situs resmi santa maria katolik.*

Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal. Soalnya, perkawinan dianggap sebagai sebuah sakramen (sesuatu yang Kudus, yang Suci). Menurut Hukum Kanon Gereja Katolik, ada sejumlah halangan yang membuat tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan. Misalnya, adanya ikatan nikah (Kanon 1085), adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun social / komunal (Kanon 1089 dan 1103), dan juga karena perbedaan gereja (Kanon 1124) maupun agama (Kanon 1086).

Di dalam perkawinan, suami-istri bersama-sama berupaya untuk mewujudkan persekutuan hidup dan cintakasih dalam semua aspek dan dimensinya: personal-manusiawi dan spiritual-religius sekaligus. Agar persekutuan semacam itu bisa dicapai dengan lebih mudah, Gereja menghendaki agar umatnya memilih pasangan yang seiman, mengingat bahwa iman berpengaruh sangat kuat terhadap kesatuan lahir-batin suami-istri, pendidikan anak dan kesejahteraan keluarga.

Setiap perkawinan, termasuk perkawinan antar agama (dan salah satunya bukan Katolik), hanya dianggap sah apabila dilakukan di hadapan Uskup, Pastor Paroki, dan Imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama (dan salah satu pihak adalah Katolik), dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah.

Mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh perkawinan sakramental bagi kehidupan iman itulah Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang non-Katolik, entah dibaptis non-Katolik (*mixta religio*) maupun tidak baptis (*disparitas cultus*). Di samping itu, ada sebuah norma moral dasar yang perlu diindahkan, yakni bahwa setiap orang dilarang

melakukan sesuatu yang membahayakan imannya. Iman adalah suatu nilai yang amat tinggi, yang perlu dilindungi dengan cinta dan bakti.

Namun Gereja juga menyadari akan kompleksitas dan pluralitas situasi masyarakat, di mana orang-orang Katolik hidup berdampingan dengan non-Katolik. Selain itu, semangat ekumenis Gereja Katolik untuk merangkul dan bekerjasama dengan pihak-pihak Kristen lainnya, serta kesadaran akan kebebasan beragama, telah mendorong Gereja Katolik sampai pada pemahaman akan realita terjadinya perkawinan campur.

#### *PERSYARATAN MENDAPAT IZIN ATAU DISPENSASI*

a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dididik dalam Gereja Katolik (Kan.1125, 1°).

b. Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak Katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik (Kan.1125, 2°).

c. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya (Kan.1125, 3°).

Janji ini acapkali menjadi salah satu permasalahan. Maka sangat dianjurkan untuk dibereskan dahulu, sehingga bisa diantisipasi.<sup>17</sup>

## **HINDU**

Dikutip dari sumber online, dijelaskan oleh Dewan Pakar PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) I Nengah Dana, pada saat uji materi di Mahkamah Konstitusi.

Nengah Dana menuturkan perkawinan menurut ajaran Hindu adalah *yajna*, bentuk kewajiban pengabdian kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa). Perkawinan adalah masa awal

---

17 RD Antonius Padua Dwi Joko, <http://m.stmaria.info/read/berita-rohani/mixed-marriage-with-somebody-not-the-same-religion-perkawinan-beda-agama-menurut-gereja-katolik#.WCQkmdJ97IU>



memasuki kehidupan berumah tangga sebagai *dharma* (kewajiban suci) dengan rangkaian upacara perkawinan Hindu yang sangat sakral (*vivaha samskara*) setelah calon kedua mempelai memenuhi syarat agama Hindu dan negara. "Seperti memenuhi syarat usia perkawinan, kesepakatan calon pengantin, persetujuan pihak orang tua, cara memperoleh calon istri sesuai ajaran Hindu, memiliki dasar keyakinan yang sama, dan persyaratan administrasi yang diatur oleh negara," paparnya.

Dalam upacara perkawinan berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa Manawa/Dresta) atau tradisi suci turun temurun, calon pengantin wanita dan pria harus memeluk agama Hindu. Jika belum sama maka wajib dilaksanakan upacara *sudhi vadani* untuk bersaksi kepada Hyang Widhi Wasa sebagai penganut Hindu. Ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri.

"Masyarakat Hindu Indonesia tidak mengenal perkawinan antar atau beda agama. Kawin beda agama memang dikenal oleh masyarakat Hindu India, tetapi terbatas hanya bagi umat yang dianggap serumpun atau Hinduisme. Seperti, Hindu, Buddha, Jaina, dan Sikh," ungkapnya.<sup>18</sup>

## **BUDDHA**

Umat Buddha dalam hidupnya tidak memiliki keharusan untuk menikah atau tidak menikah baik wanita atau pria. Apabila seseorang menentukan untuk menikah, harus benar-benar dilandasi kecintaan dan ketulusan demi mewujudkan kebahagiaan dalam perkawinannya.

Perkawinan menurut agama Buddha adalah suatu ikatan lahir batin yang harus dijalani dengan cinta kasih dan kasih sayang seperti yang diajarkan oleh Buddha Gotama, atau dapat pula dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin dari kedua orang yang berbeda kelamin, yang hidup bersama untuk selamanya dan bersama-sama melaksanakan dhamma vinaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan sekarang ini dan kehidupan akan datang, (Makmur Gunawan, 1991:16).

---

<sup>18</sup> Agus Sahbani, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5472e6dde9565/hindu-tolak-kawin-beda-agama>

Setiap umat diberikan kebebasan atau tidak ada larangan untuk memilih kehidupan masing-masing. Tidak ada syarat khusus dalam Agama Buddha berkenaan dengan perkawinan seseorang. Perkawinan beda agama merupakan wujud adanya kemunduran keyakinan seseorang, dan apabila dalam kenyataannya harus mengikuti keyakinan pasangannya. Dalam hal ini hendaknya perlu antisipasi sebagai usaha preventif terhadap kemunduran keyakinan umat, seperti mengadakan pembinaan Agama. Namun meskipun seseorang sudah mengikuti pembinaan dari suatu Agama, ia dapat pula melangsungkan perkawinan beda agama. Agama Buddha tidak pernah memaksa umatnya menjadi pengikutnya.

Perkawinan seseorang baik yang seagama maupun yang berbeda bukanlah suatu masalah apabila dalam kehidupan berumah tangga, sejalan dengan hukum dan tanggung jawabnya terhadap masing-masing anggota keluarga. Kebahagiaan seseorang dalam keluarga bukan ditentukan karena perkawinannya seagama maupun berbeda, tapi usaha dan perjuangan dalam mewujudkannya.<sup>19</sup>

## KONGHUCU

Dewan Rohaniawan dan Pengurus [Matakin](#) tertanggal 18 November 2014, Matakin memandang Li Yuan (upacara pemberkatan) perkawinan hanya dapat dilaksanakan bagi kedua mempelai yang beragama Khonghucu. Sehingga, bagi mempelai yang berbeda agama tidak dapat dilaksanakan Li Yuan. “Dalam kepercayaan Konghucu, sebuah perkawinan mesti ada pengakuan menjadi umat,” ujar Wakil Ketua Umum Matakin Uung Sendana L. Linggaraja.

Meski begitu, ajaran Konghucu tidak bisa menghalangi umatnya jika ingin melangsungkan perkawinan beda agama. Pihak Matakin dapat memberi restu sebagai pengakuan telah melaksanakan perkawinan (beda agama). “Kita tidak mengeluarkan surat pemberkatan, kita akan kasih keterangan sudah menikah,” jelasnya.

---

19 Andi Saputra, <http://larosberbagibersama.blogspot.co.id/2012/02/perkawinan-beda-agama-menurut-pandangan.html>

Bagi Konghucu perbedaan paham, bangsa, budaya, etnis, sosial termasuk agama tidak menjadi penghalang dilaksanakan sebuah perkawinan. Terlebih, Konghucu tidak mengajarkan menarik umat agama lain agar menganut ajaran agama Konghucu. “Kita prinsipnya tidak menghalangi, karena kita tidak boleh memaksa orang pindah agama, misalnya Muslim jadi Konghucu,” katanya.<sup>20</sup>

## **SOLUSI PELAKSANAAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**

Berdasarkan keterangan diatas, masing-masing Agama mempunyai prinsip, pandangan dan batasan sendiri mengenai perkawinan beda Agama. Beberapa agama memberikan kelonggaran kepada umatnya dalam hal perkawinan beda agama, misalnya dalam agama Islam, laki-laki diperkenankan kawin dengan wanita dari agama lain asalkan ahlul kitab, sedangkan Kristen atau khatolik diberikan dispensasi apabila umatnya dapat memberikan alasan dan jaminan yang cukup. Agama Buddha, setiap umat diberikan kebebasan atau tidak adanya larangan untuk memilih cara hidupnya masing-masing. Perkawinan dalam agama Buddha dianggap sebagai urusan pribadi sepenuhnya, bukan sebagai tugas religius. Tidak terdapat hukum atau syarat—syarat khusus dalam agama Buddha, yang berkenaan dengan perkawinan seseorang.

Namun semuanya menyarankan persamaan Agama dalam perkawinan adalah hal terbaik. Tetapi di era globalisasi, keterbukaan dan mudahnya manusia bersosialisasi sering membuat Cinta dapat tumbuh kapan saja dan dimana saja.

Agama bukan hanya sebuah kegiatan spiritual yang masuk kedalam Roh, Pikiran, Perasaan dan tanggungjawab surgawi (setelah kematian), tetapi diberikan ruang oleh Negara untuk pengesahan dalam Perkawinan. Tentunya hal ini secara tidak langsung mempengaruhi hubungan keperdataan dua orang yang saling mencintai ataupun telah hidup bersama menjadi tidak jelas keperdataan mereka.

---

<sup>20</sup> Agus Sahbani, Op-cit

Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

1. meminta penetapan pengadilan,
2. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
3. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
4. menikah di luar negeri.<sup>21</sup>

#### Ad1. Meminta Penetapan Pengadilan

Hal ini bukanlah mensyahkan sebuah perkawinan, karena akan melanggar ketentuan Undang-undang. Melainkan mengikat hubungan keperdataan diantara Dua orang yang telah menyatakan hidup bersama.

Akhir-akhir ini sering juga mengadakan sebuah ikatan perjanjian Harta, Penghasilan, Warisan, dan segala hal yang berurusan dengan keperdataan dalam perkawinan diikat sebagai perjanjian di depan notaries oleh dua orang yang menyatakan hidup bersama namun tidak dapat melangsungkan perkawinan akibat dari batasan oleh Agama.

#### Ad2. Perkawinan dilakukan menurut masing-masing Agama.

Hal ini lazim dilakukan, tetapi untuk beberapa Agama sering terjadi pejabat ataupun pemimpin Agama yang mensyahkan Perkawinan apabila mengetahui secara langsung ataupun melalui laporan dari keluarga Pelaku biasanya akan membatalkan Pernikahan tersebut. Dan Pelaku akan dikucilkan dari keluarga maupun komunitas tempatnya beradda.

#### Ad3. Penundukan Sementara pada salah satu Hukum Agama.

Hal ini juga sering dilakukan seperti pada no (2) diatas. Namun resiko-resiko kedepan yang terjadi akan sangat rentan menghasilkan perpecahan dan perselisihan pada kedua belah

---

21 Agus Sahbani, op-cit

pihak keluarga. Misalkan Upacara saat meninggal, Warisan, Upacara perkawinan Anak, dan lainnya.

#### Ad4. Perkawinan diluar negeri.

Perkawinan di luar negeri tentunya biaya yang besar karena kedua belah pihak harus keluar negeri untuk melangsungkan perkawinan.

Namun terkait hal ini, kita memang harus merujuk pada Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia adalah sah apabila:

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan;
2. Bagi WNI tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan.

Berikutnya disebutkan bahwa dalam waktu satu tahun setelah suami isteri itu kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan ke kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Sayang, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 56 tersebut. Untuk memahami lebih lanjut persoalan ini, ada baiknya kita lihat pendapat para pakar. Prof. Zulfa Djoko Basuki, pakar hukum perdata internasional yang menyebutkan bagi warga negara Indonesia dimanapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia.

Untuk sahnya suatu perkawinan, diperlukan dua syarat, yaitu syarat formal dan syarat material. Syarat formal diatur dalam pasal 18 AB, yakni tunduk pada hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan' (*lex loci celebrationis*). Jika di negara dimana perkawinan dilangsungkan berlaku perkawinan sipil, maka perkawinan harus dilakukan secara sipil. Untuk syarat materiil, misalnya mengenai batas usia menikah, berlaku hukum nasional (dalam hal ini Indonesia). Menurut Prof. Zulfa, kedua syarat harus dipenuhi oleh WNI yang menikah di luar negeri.

Syarat formal dalam Pasal 56 UU Perkawinan tadi dirumuskan dalam frase bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Sedangkan syarat formalnya dirumuskan dalam frase tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

UU Perkawinan sudah mensyaratkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri tetap harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UU Perkawinan. Jadi, sangat mungkin perkawinan sah secara formal di negara tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia (lihat pasal 2 UU Perkawinan). Menurut Prof. Zulfa, bila syarat materiil tersebut dilanggar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ini adalah resiko yang mungkin dihadapi pasangan yang menikah di luar negeri, dan tidak mendaftarkannya sesuai batas waktu yang ditentukan UU Perkawinan.

Lalu, dimanakah perkawinan itu didaftarkan? Pasal 56 ayat 2 UU Perkawinan hanya menyebut didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. Apakah maksudnya catatan sipil? Menurut Prof. Zulfa, Kantor Catatan Sipil hanya menerima pelaporan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri,. SK Gubernur DKI Jakarta No. 15 Tahun 1999 juga menyebutkan setelah kembali ke Indonesia, setiap perkawinan ...(yang dilangsungkan di luar negeri)... dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil.

Bahwa di dalam Surat Pelaporan Perkawinan itu ditulis dengan tegas bahwa Surat Pelaporan Perkawinan bukan merupakan Akta Perkawinan.

Kita juga perlu melihat aturan lain yang relevan, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang ini menempatkan pencatatan peristiwa kependudukan seperti perkawinan sebagai hak. Berdasarkan Undang-Undang ini, perkawinan WNI yang dilangsungkan di luar negeri wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan RI. Jika di negara tersebut tidak dikenal pencatatan perkawinan bagi orang asing, maka pencatatan dilakukan Perwakilan RI. Oleh Perwakilan RI, perkawinan itu dicatatkan dalam Register Akta

Perkawinan, lalu terbitlah Kutipan Akta Perkawinan. Nah, kalau pasangan tadi sudah kembali ke Indonesia, mereka harus melapor ke instansi pelaksana di tempat tinggalnya di Indonesia paling lambat 30 hari setelah tiba di Indonesia.<sup>22</sup>

Cara terbaik perkawinan beda agama adalah Perkawinan di langsunikan di luar Negeri, dan setelah itu di catatkan di kantor catatan sipil. Untuk keberlangsungan kehidupan kedepan, harusnya adanya perjanjian diantar kedua belah pihak dengan disaksikan keluarga terdekat di depan notaris. Yang paling tidak berisi minimal mengenai Warisan, Upacara kelahiran anak, Pendidikan Agama pada Anak, Upacara-upacara kematian dan lainnya. Yang dapat mengikuti salah satu pihak ataupun telah ditentukan khusus dan terperinci, agar masalah keperdataan kedepannya lebih jelas dan mudah diselesaikan bila timbul perselisihan.

Cara lainnya adalah Tunduk sementara pada salah satu hukum Agama, namun pilihlah Agama yang tidak akan membatalkan perkawinan di kemudian hari. Namun ikatan perjanjian didepan notaris sangat perlu dibuat untuk meminimalkan masalah konflik dan keperdataan di kemudian hari.

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk bahagia. Perkawinan seseorang bukan sekedar menjadi permasalahan sepihak, tetapi menjadi urusan keluarga dan sanak saudara bahkan agama.

---

<sup>22</sup> Mys, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6981/perkawinan-di-luar-negeri>

Perkawinan sepasang pengantin dikatakan sah apabila mereka sesuai dengan aturan, norma, kaidah dan hukum-hukum dalam agama. Hukum atau peraturan setiap agama berbeda dengan yang lainnya, sehingga hanya dapat diberlakukan kepada pengikut atau umat-umatnya juga. Menurut beberapa agama, perkawinan dinyatakan menjadi keharusan dan wajib dilaksanakan bagi setiap orang, baik pria maupun wanita. Sehubungan dengan perkawinan seseorang, beberapa agama melarang atau tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan beda agama.

Beberapa agama memberikan kelonggaran kepada umatnya dalam hal perkawinan beda agama, misalnya dalam agama Islam, laki-laki diperkenankan kawin dengan wanita dari agama lain asalkan ahlul kitab, sedangkan Kristen atau khatolik diberikan dispensasi apabila umatnya dapat memberikan alasan dan jaminan yang cukup. Berbeda dengan agama Buddha, setiap umat diberikan kebebasan atau tidak adanya larangan untuk memilih cara hidupnya masing-masing. Perkawinan dalam agama Buddha dianggap sebagai urusan pribadi sepenuhnya, bukan sebagai tugas religius. Tidak terdapat hukum atau syarat—syarat khusus dalam agama Buddha, yang berkenaan dengan perkawinan seseorang.

Namun untuk memenuhi Aspek Hukum dengan mengabaikan aspek social, agama dan lainnya cara terbaik adalah Perkawinan di langungkan di luar Negeri, dan setelah itu di catatkan di kantor catatan sipil. Untuk keberlangsungan kehidupan kedepan, harusnya adanya perjanjian diantar kedua belah pihak dengan disaksikan keluarga terdekat di depan notaries. Yang paling tidak berisi mengenai Warisan, Upacara kelahiran anak, Pendidikan Agama pada Anak, Upacara-upacara kematian dan lainnya. Yang dapat mengikuti salah satu pihak ataupun telah ditentukan khusus dan terperinci, agar masalah keperdataan kedepannya lebih jelas dan mudah diselesaikan bila timbul perselisihan.

## **PENUTUP**



Perkawinan seseorang terbentuk melalui ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia adalah satu hal yang harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Segala bentuk permasalahan dalam keluarga merupakan tanggung jawab suami isteri sepenuhnya. Perkawinan beda agama yang sudah dipilih oleh seseorang hendaknya tidak perlu dipermasalahkan karena semua yang terjadi sudah menjadi kesepakatan bersama untuk menanggungnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh suami isteri adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, upaya penopang keluarga yang bahagia dan cara-cara hidup salah satu meruntuhkan keluarga bahagia harus dihindarkan. Jika setiap orang memperhatikan dan melakukan secara seksama hal tersebut maka akan memperoleh manfaat terutama dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, mereka yang belum atau sudah menikah perlu memahami hakekat sesungguhnya hidup berkeluarga, dan usaha yang harus ditempuh secara bersama-sama untuk selama-lamanya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad,S.H., *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet 5, 2014

H. Hilman Hadikusuma,S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju, Cet 3, 2007

Subekti,S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa, Cet 31, 2003

Mohamad Taufik Makarao, S.H., M.H., *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta, 2004

Muhammad Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika, Cet 15, 2015

Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Labuhanbatu : Yayasan universitas Labuhanbatu, 2015

#### DAFTAR PUSTAKA DARING

Agus Sahbani, "Hindu Tolak Kawin Beda Agama", Hukumonline.com :

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5472e6dde9565/hindu-tolak-kawin-beda-agama>

[08/11/2016, 22:40:00]

Andi Saputra, "Perkawinan beda agama menurut pandangan Agama Buddha",

<http://larosberbagibersama.blogspot.co.id/2012/02/perkawinan-beda-agama-menurut-pandangan.html>

Bagas Karyadi, M.Th., "3 Alasan orang Kristen tidak boleh menikah beda agama",

<http://www.bagas.org/2015/07/3-alasan-orang-kristen-tidak-boleh.html> [08/11/2016, 22:15:00]

Diana Kusumasari S.H., M.H., "Kawin Beda Agama menurut Hukum Indonesia", Hukum online.com :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/gimana-caranya> [08/11/2016, 21:05:00]

Mys, "Perkawinan di Luar Negeri" Klinik Hukumonline.com :

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6981/perkawinan-di-luar-negeri> [11/11/2016,

09:01:00]

RD Antonius Padua Dwi Joko, "Perkawinan beda agama menurut gereja Katolik"

<http://m.stmaria.info/read/berita-rohani/mixed-marriage-with-somebody-not-the-same-religion-perkawinan-beda-agama-menurut-gereja-katolik#.WCQkmdJ97IU> [08/11/2016, 22:30:00]

Von Edison Aluischi, "Hukum Islam dalam Perbedaan Beda Agama", Facebook.com

<https://www.facebook.com/notes/von-edison-alouisci/hukum-islam-dalam-pernikahan-beda-agama/235443739805678> [08/11/2016, 22:00:00]

